



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten, perlu acuan secara komprehensif bagi Rumah Sakit milik Pemerintah di Provinsi Banten sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping selanjutnya disingkat RSUD Malingping adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Banten selanjutnya disingkat RSUD Banten adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.

10. Rumah Sakit Umum Lainnya adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan rumah sakit.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka membantu menegakkan diagnosis.
14. Pelayanan Penunjang Non-Medik adalah pelayanan kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosis dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
15. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di poliklinik spesialis terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan/atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
18. Pelayanan Satu Hari (one day care) adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dengan perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk fasilitas pelayanan kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
20. Masyarakat Miskin yang menerima bantuan adalah masyarakat miskin di Provinsi Banten diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) atau masyarakat yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro) dan/atau masyarakat miskin yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu.

21. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RT/RW, Kelurahan/desa dan diketahui oleh Camat dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Provinsi Banten.
23. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan Nasional.
24. Tarif adalah biaya yang dibayarkan dalam menjalani pengobatan/perawatan di Rumah Sakit.
25. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi RSUD Malingping, RSUD Banten, Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin di Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat miskin.

BAB II

JENIS DAN SASARAN PENERIMA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin, meliputi tindakan sebagai berikut:
 - a. medik rawat darurat;
 - b. medik rawat jalan;
 - c. medik rawat inap pada kelas III;
 - d. pelayanan HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan bedah sentral;
 - f. pemeriksaan penunjang medik diagnosis;
 - g. tindakan medik dan tindakan operatif;
 - h. pelayanan hemodialisa;
 - i. keperawatan:

- j. kebidanan;
 - k. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap;
 - l. obat-obatan sesuai formularium;
 - m. pemeriksaan visum et repertum,
 - n. pelayanan instalasi farmasi;
 - o. pelayanan jenazah;
 - p. pelayanan ambulans;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan atas indikasi medis yang sesuai dengan standar medis dan kemampuan petugas/tenaga medis.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), dapat dilaksanakan oleh:
- a. RSUD Malingping;
 - b. RSUD Banten;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah lainnya.
- (4) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima jaminan kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat miskin bukan PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. masyarakat miskin bukan penerima jaminan kesehatan Kabupaten/Kota;
 - c. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa.
- (2) Masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki SKTM yang dikeluarkan aparat pemerintah desa/kelurahan;
 - b. anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai domisili;
 - c. penghuni panti sosial dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai domisili;
 - d. penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin, mengajukan surat permohonan pembayaran jaminan kesehatan masyarakat miskin kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencantumkan jumlah biaya sesuai dengan klaim yang diajukan dilengkapi berkas sebagai berikut :
 - a. SKTM;
 - b. surat keterangan dirawat dari Rumah Sakit dan surat rujukan berdasarkan indikasi medis dari FKTP atau Rumah Sakit Umum Daerah lainnya dari Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten;
 - c. kwitansi biaya pengobatan dan perawatan dari Rumah Sakit.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan persyaratan pembayaran klaim.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, divalidasi Kepala Dinas.
- (2) Keabsahan berkas permohonan merupakan tanggung jawab rumah sakit yang mengajukan klaim.
- (3) Pelaksanaan validasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendelegasikan kepada Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan yang telah divalidasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dijadikan dasar pembayaran klaim jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

BAB IV
PENGUNAAN DANA YANG TIDAK DIPERKENANKAN

Pasal 8

Dana Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin tidak dapat dipergunakan untuk :

- a. pelayanan yang tidak sesuai proposal pengajuan permohonan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. pembelian bahan, alat kesehatan dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. perbaikan renovasi sarana dan prasarana;
- d. biaya honor pengelola baik pengelola dari Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota maupun pengelola rumah sakit;
- e. General Check Up;
- f. Prothesis Gigi Tiruan;
- g. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur serta pengobatan tradisional);
- h. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit sebagai penerima biaya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas pengeluaran pembiayaan kepada Dinas.
- (2) Bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa klaim dan berkas permohonan.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab secara fisik dan materil atas pengeluaran pembiayaan yang telah diterima dari Dinas.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin setiap triwulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan;
 - b. rekapitulasi data klaim pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada RSUD Malingping, RSUD Banten serta Rumah Sakit Umum Daerah lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Mekanisme pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dirinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 27 Juni 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 27 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008